



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi diperlukan upaya penciptaan iklim dan realisasi investasi yang mendukung penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. bahwa investasi merupakan salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi yang membuat lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memberikan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi serta guna meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas perlu adanya satu sistem regulasi mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Bima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Bima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

~~Menetapkan~~ : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bima.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif, adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan, adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima.

12. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal adalah tim yang terdiri dari berbagai pihak yang terkait di bidang penanaman modal di Daerah bertugas melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Kemudahan dilakukan berdasarkan atas azas :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah untuk menarik atau merangsang penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. merangsang investor menanamkan modalnya;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Penanam Modal, Pengusaha, Perusahaan, investor berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan yang sama dan setara;
- d. layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- e. insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Penanam Modal, Pengusaha, Perusahaan, investor berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan CSR;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (lkpm);
- d. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Penanam Modal, Pengusaha, Perusahaan, investor bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal dari sumber yang legal;
- b. menanggung segala kewajiban jika menghentikan kegiatan usahanya sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan;
- e. menciptakan keselamatan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi.

BAB III
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui keputusan Walikota dan/atau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bila telah dilimpahkan kewenangannya setelah mendapatkan dan/atau berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

BENTUK, JENIS SERTA TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah.
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendampingan/fasilitasi promosi;
 - d. percepatan pemberian/proses perizinan.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai yang tertera pada Slip diberikan 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya;
 - b. pengurangan Pajak Reklame paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai yang dihitung oleh Tim Teknis Pemrosesan Izin Reklame diberikan 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya;

- c. pengurangan Retribusi Bangunan Usaha dan/atau Tempat Usaha paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai yang tertera pada Slip Retribusi diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha mengalami kerugian dan/atau kepailitan;
 - d. pembebasan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. pembebasan Biaya Retribusi Parkir selama 2 (dua) tahun sejak beroperasi usahanya dan dapat diperpanjang maksimum 3 (tiga) kali; dan
 - f. pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan modal, keberlangsungan dan pengembangan usaha yang peruntukannya khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa penyertaan modal dan aset sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/peta pariwisata;
 - c. data dan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima;
 - d. data dan informasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima;
 - e. rencana strategis dan prioritas daerah; dan
 - f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
 - b. pemanfaatan Jalan Kota;
 - c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan
 - d. memfasilitasi percepatan penyiapan sarana dan prasarana seperti jalan dan saluran.
- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk pendampingan/fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. memberikan jasa pendampingan oleh aparatur sipil negara dari Tim Teknis/Tim Verifikasi Penilaian melalui Surat Tugas dari Walikota;
 - b. melakukan promosi usaha/kegiatan dalam forum pemerintahan;
 - c. menggandeng usaha/kegiatan dalam acara pameran dan/atau kerjasama investasi; dan
 - d. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bima dan/atau pameran tingkat Provinsi serta Nasional.
- (4) Bentuk Percepatan Pemberian/Proses Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Instansi Lain yang masih melayani proses penerbitan izin.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
- n. kriteria lain khusus Daerah.

Pasal 14

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi perekonomian di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana di maksud ayat (1), yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) termasuk harga tanah dan bangunan usaha selain dari peralatan dan mesin.

Pasal 15

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal Daerah dan Daerah sekitar yang diserap lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 16

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c adalah bahan baku untuk kegiatan produksi dan/atau industri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah bahan baku.

Pasal 17

Kriteria memberikan kontribusi bagi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d adalah kegiatan usaha yang merupakan pelayanan publik yang antara lain pendidikan dan kesehatan.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 19

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.

Pasal 20

Kriteria skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); dan
- e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 21

- (1) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) seperti Perumahan, Pasar Modern, Super Mall, Menyediakan Lahan Parkir yang memadai dan/atau tidak mengganggu fasilitas umum seperti jalan serta bahu jalan dan/atau trotoar, Jalan Toll/By Pass dan sebagainya.

Pasal 22

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru diantaranya Jaringan Listrik Tenaga Surya.

Pasal 23

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j adalah kegiatan industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.

Pasal 24

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 25

Kriteria bermitra dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Pasal 26

Kriteria Lain khusus daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf n merupakan segala jenis kegiatan usaha yang :

- a) terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usaha dan/atau menyebabkan usahanya tidak dapat beroperasi lebih dari 6 (enam) bulan sejak bencana alam;
- b) kegiatan usahanya mengalami relokasi oleh Pemerintah yang disebabkan terkena pembangunan Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS), dengan kegiatan usahanya tidak mengalami perubahan.

BAB VI

JENIS USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 27

Jenis Usaha dan kegiatan penanaman modal yang di prioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal :

- a. industri makanan dan minuman olahan;
- b. restoran;
- c. hotel bintang;
- d. supermarket/minimarket/mall/pasar modern;
- e. industri pengolahan hasil perikanan;
- f. pendidikan tinggi program akademik dan non akademik;
- g. rumah sakit/klinik/poliklinik;
- h. jasa keuangan dan asuransi;
- i. salon/spa/kebugaran lainnya; dan
- j. semua jenis usaha yang termasuk dalam Daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan baik dengan dicadangkan dan bermitra dengan UMKMK maupun yang dengan Persyaratan tertentu menurut Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanaman Modal.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 28

- 1) Penanam modal yang ingin memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada loket Non Perizinan untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 centi meter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alir produksi (flow chart) dilengkapi penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan/atau apabila di mungkinkan untuk melakukan presentasi di depan Tim Verifikasi Penilaian;
 - g. fotocopy izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/investasi dengan menunjukkan izin asli; dan
 - h. fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- 2) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- 1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebelum diberikan skor nilai.
- 2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket non perizinan.
- 3) Apabila skor nilai hasil kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan dan/atau ditolak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket non perizinan.
- 4) Format Skor Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

1. Pemerintah daerah melalui Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Penanaman Modal dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada jenis usaha dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
3. Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
4. Pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan :
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal yang dinilai baik;
 - c. kinerja manajemen penanam modal yang dinilai baik; dan
 - d. Prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.
5. Pemerintah daerah melalui Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Penanaman Modal melakukan skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.

Pasal 31

1. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Anggota :
 - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah
 - Kepala Bidang yang membidangi Pendapatan dan Retribusi Daerah
 - Kepala Bidang yang membidangi Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan
 - Kepala Bidang yang membidangi Parkir dan Lalu Lintas
 - Kepala Bidang yang membidangi Kelestarian Lingkungan (AMDAL/UKL/UPPL)

- Kepala Bagian/Bidang yang membidangi Bantuan Stimulan untuk UMKMK
 - Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA) Kota Bima
 - Unsur Akademisi, 2 (dua) orang
 - Pejabat yang menangani Non Perizinan, 1 (satu) orang
 - Pejabat yang menangani Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 1 (satu) orang
4. Staf Sekretariat : Unsur Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan paling banyak 5 (lima) orang

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 32

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengendalian yaitu pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal secara berkala dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Pengendalian secara berkala yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.
3. Hasil pengendalian secara berkala berupa LKPM disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi dilakukan secara dalam jaringan (*daring*) melalui SPIPISE dan OSS atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
4. Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia untuk mendapatkan pendampingan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Penanam Modal Asing dan Penanam Modal yang Perizinannya diterbitkan oleh Pemerintahan yang lebih tinggi, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan sebelumnya yang ada kaitannya dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Maret 2019

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 214
MAREK PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(2019)

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6.000

(.....)

**B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL**



WALIKOTA BIMA

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor : / / / 20...

Nama Perusahaan/Pengusaha :
NIB/Nomor Izin Prinsip :
Lokasi Usaha : Jl..... Kel.
Kec. Kota Bima
Telp/Fax/Hp.
e-mail
NPWP :
Modal : Rp.

MEMUTUSKAN :

- PESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 20... Memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, berupa :
1.
 2.
 3.
 -dstnya.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BIMA,

Distribusi Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Mataram;
5. Kepala KPP Pratama Raba-Bima;
6. Kepala BPKAD Kota Bima di Kota Bima;
7. Arsip.

C. FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR/NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	<p>a) Jumlah Investasi Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-</p> <p>b) Jumlah Investasi Rp. 7.500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-</p> <p>c) Jumlah Investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,-</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Menyerasap banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan Tenaga Kerja Lokal yang dipekerjakan pada kegiatan usaha	<p>a) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 50 sampai dengan 100 Orang</p> <p>b) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 101 sampai dengan 500 Orang</p> <p>c) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih dari 500 Orang</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50%</p> <p>b) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%</p> <p>c) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 61%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	<p>a) Klinik/Laboratorium/Poliklinik</p> <p>b) Perguruan Tinggi -Akademik dan Non Akademik Terakreditasi</p> <p>c) Rumah Sakit Tipe B</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5% /Tahun</p> <p>b) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% - 10% /Tahun</p> <p>c) Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% /Tahun</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

O.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR/NILAI
5.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	a) Memiliki Dokumen AMDAL b) Memiliki Dokumen AMDAL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c) Memiliki Dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2 3
7.	Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	penanam modal yang usahanya sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bima, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	a) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 Dokumen Perencanaan b) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 Dokumen Perencanaan c) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 Dokumen atau lebih	1 2 3
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	a) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS b) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM c) Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	1 2 3
9.	Melakukan alih teknologi	kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	a) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik b) Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih c) Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	1 2 3
10.	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	a) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kota Bima b) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru di Kota Bima namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional c) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	1 2 3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR/NILAI
11.	Melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi	kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a) Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah b) Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah c) Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah	1 2 3
12.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	a) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional b) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional c) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran	1 2 3
13.	Kriteria lain khusus Daerah Kota Bima	a) b) c)	1 2 3

Di Kaji dan Di Verifikasi pada tanggal,20...

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Anggota I,

Anggota II,

Anggota III,

(.....)

(.....)

(.....)

2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas Pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Bima

- a) Skor Nilai antara 13 sampai 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor Nilai antara 23 sampai 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c) Skor Nilai lebih dari 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI